



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2011

TANGGAL 02 DESEMBER 2011

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR

KERETA API NASIONAL DI PULAU SULAWESI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI PULAU SULAWESI

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Jalur Kereta Api AntarKota		
I.1.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara Bitung-Gorontalo-Marisa-Tilamuta-Kasimbar-Tobali-Palu	Jalur Kereta Api Antarkota	<ol style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Gorontalo, dan PKN Palu untuk mendukung aksesibilitas di Pulau Sulawesib. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow) dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, Kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, Kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan,serta Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambanganc. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan dengan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Bandar Udara Sam Ratulangi, dan Bandar Udara Mutiara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan dan memantapkan stasiun kereta api dan jaringan penghubungnya</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang pengembangan ruangnya dibatasi dengan memperhatikan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>f. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>h. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, serta bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api
I.2.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat Palu-Donggala-Pasangkayu-Mamuju-Majene-Pare-pare-Barru-Pangkajene-Maros-Makassar	Jalur Kereta Api Antarkota	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang menghubungkan PKN Palu, PKW Donggala, PKW Pasangkayu, PKW Mamuju, PKW Majene, PKW Parepare, PKW Barru, PKW Pangkajene, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Bulukumba, dan PKW Watampone untuk mendukung aksesibilitas di Pulau Sulawesi b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow) dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, Kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan perkebunan, Kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan c. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Belang-belang, Pelabuhan Pare-pare, Pelabuhan Makassar, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Tempa Padang, dan Bandar Udara Hasanuddin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan dan memantapkan stasiun kereta api dan jaringan penghubungnyae. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang pengembangan ruangnya dibatasi dengan memperhatikan tingkat intensitas menengah dan tinggif. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapiang. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apih. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, serta bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersieri. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan Palu-Poso-Malili-Kolaka-Unaaha-Kendari dan Malili-Masamba-Palopo-Belopa-Pare-pare.	Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang menghubungkan PKN Palu, PKW Poso, PKW Pare-pare, PKW Palopo, PKW Kolaka, PKW Unaaha, dan PKN Kendari</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari dengan sektor unggulan pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya dengan sektor unggulan agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan industri, serta Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Lintas Timur Pulau Sulawesi, dan/atau Bandar Udara Wolter Monginsidi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota menghubungkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatane. mengembangkan dan memantapkan stasiun kereta api dan jaringan penghubungnyaf. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang pengembangan ruangnya dibatasi dengan memperhatikan tingkat intensitas menengah dan tinggig. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapianh. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apii. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan nasionalj. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		
II.1.	Jaringan Jalur Kereta Api Kawasan Perkotaan Manado-Bitung	Jalur Kereta Api Perkotaan	<ol style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisienb. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung untuk mendukung pengembangan Kawasan andalan Manado dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, perkebunan laut, pariwisata, industri, dan pertambanganc. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang terpadu dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangid. mengembangkan jaringan jalur kereta api antara kota inti dengan kota-kota penyangga di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitunge. mengembangkan jalur layang pada jaringan jalur kereta api yang melintasi kawasan rawan banjir dan/atau kawasan yang mengalami penurunan permukaan tanah (<i>land subsidence</i>)f. mengembangkan dan memantapkan stasiun kereta api dan jaringan penghubungnyag. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang pengembangan ruangnya dibatasi dengan memperhatikan tingkat intensitas menengah dan tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapiani. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apij. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, serta bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersierk. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta
II.2.	Jaringan Jalur Kereta Api Kawasan Perkotaan Mamminasata	Jalur Kereta Api Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api pelayanan Kawasan Perkotaan Mamminasata untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pergerakan orang dan barangb. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terpadu dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Hasunuddind. mengembangkan jaringan jalur kereta api antara kota inti dengan kota-kota penyangga di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasatae. mengembangkan jalur layang pada jaringan jalur kereta api yang melintasi kawasan rawan banjir dan/atau kawasan yang mengalami penurunan permukaan tanah (<i>land subsidence</i>)f. mengembangkan dan memantapkan stasiun kereta api dan jaringan penghubungnyag. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang pengembangan ruangnya dibatasi dengan memperhatikan tingkat intensitas menengah dan tinggih. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapiani. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, serta bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier k. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai aslinya

